



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XVI**

Jl. Jenderal Sudirman Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, 96115
Laman: <https://lldikti16.kemdikbud.go.id> - Email: lldikti16_gtlo@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1912/LL16/KP.08.00/2022
TENTANG**

**INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005;
2. Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2019;
3. Keputusan Presiden nomor 113/P tahun 2019;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 17 tahun 2013 jo nomor 46 tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 45 tahun 2019 jo nomor 9 tahun 2020;
7. Keputusan Mendikbudristek Republik Indonesia Nomor : 34621/MPK.A/KP.07.00/2022 tahun 2022;
- Memperhatikan** : Surat usul Ketua STIE Widya Darma Kotamobagu Nomor : 251/STIE-WD.01/PUI/VI/2022 Tanggal 17 Juni 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Terhitung Mulai Tanggal 1 Agustus 2022
N a m a : Haris Monoarfa, SE., M.Si
NIDN/NIDK : 0903038503
Tempat, Tgl Lahir : Mogolaing, 03 Maret 1985
Pendidikan Terakhir : Magister (S2) Manajemen, 10 Maret 2014
Jabatan, AK, TMT : Asisten Ahli, AK = 150, 1 Juli 2021
Masa Kerja Jabatan : 01 tahun 01 bulan
Tempat Tugas : STIE Widya Darma Kotamobagu
Disetarakan dalam pangkat Penata Muda Tkt I, golongan ruang III/b
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 14 Juli 2022
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi RI

Kepala,



Munawir Sadzali Razak, S.IP., MA
NIP 198306102006041001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek;
2. Kepala Biro SDM Kemdikbudristek;
3. Kepala KPPN Gorontalo;
4. Ketua STIE Widya Darma Kotamobagu.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XVI

Jl. Jenderal Sudirman Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, 96115
Laman: <https://lldikti16.kemdikbud.go.id> - Email: lldikti16_gtlo@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1911/LL16/KP.08.00/2022
TENTANG
INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005;
2. Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2019;
3. Keputusan Presiden nomor 113/P tahun 2019;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 17 tahun 2013 jo nomor 46 tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 45 tahun 2019 jo nomor 9 tahun 2020;
7. Keputusan Mendikbudristek Republik Indonesia Nomor : 34621/MPK.A/KP.07.00/2022 tahun 2022;
- Memperhatikan : Surat usul Ketua STIE Widya Darma Kotamobagu Nomor : 251/STIE-WD.01/PUI/VI/2022 Tanggal 17 Juni 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 1 Agustus 2022
N a m a : Miftahul Jannah Akuba, SE., M.S.A
NIDN/NIDK : 0907048601
Tempat, Tgl Lahir : Inobonto, 7 April 1986
Pendidikan Terakhir : Magister (S2) Akuntansi, 17 November 2016
Jabatan, AK, TMT : Asisten Ahli, AK = 150, 1 Juli 2021
Masa Kerja Jabatan : 01 tahun 01 bulan
Tempat Tugas : STIE Widya Darma Kotamobagu
Disetarakan dalam pangkat Penata Muda Tkt I, golongan ruang III/b
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 14 Juli 2022
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi RI

Kepala,



Munawir Sadzali Razak, S.IP., MA
NIP 198306102006041001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek;
2. Kepala Biro SDM Kemdikbudristek;
3. Kepala KPPN Gorontalo;
4. Ketua STIE Widya Darma Kotamobagu .

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XVI

Jl. Jenderal Sudirman Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, 96115
Laman: <https://lldikti16.kemdikbud.go.id> - Email: lldikti16_gtlo@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1909/LL16/KP.08.00/2022
TENTANG
INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005;
2. Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2019;
3. Keputusan Presiden nomor 113/P tahun 2019;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 17 tahun 2013 jo nomor 46 tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 45 tahun 2019 jo nomor 9 tahun 2020;
7. Keputusan Mendikbudristek Republik Indonesia Nomor : 34621/MPK.A/KP.07.00/2022 tahun 2022;
- Memperhatikan : Surat usul Ketua STIE Widya Darma Kotamobagu Nomor : 251/STIE-WD.01/PUI/VI/2022 Tanggal 17 Juni 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 1 Agustus 2022
N a m a : Mohamad Rianto Talamati, SE., M.M
NIDN/NIDK : 0931109301
Tempat, Tgl Lahir : Kotamobagu, 31 Oktober 1993
Pendidikan Terakhir : Magister (S2) Manajemen, 15 Agustus 2018
Jabatan, AK, TMT : Asisten Ahli, AK = 150, 1 Juli 2021
Masa Kerja Jabatan : 01 tahun 01 bulan
Tempat Tugas : STIE Widya Darma Kotamobagu
Disetarakan dalam pangkat Penata Muda Tkt I, golongan ruang III/b
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 14 Juli 2022
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi RI

Kepala,



Munawir Sadzali Razak, S.IP., MA
NIP 198306102006041001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek;
2. Kepala Biro SDM Kemdikbudristek;
3. Kepala KPPN Gorontalo;
4. Ketua STIE Widya Darma Kotamobagu;

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XVI**

Jl. Jenderal Sudirman Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, 96115
Laman: <https://lldikti16.kemdikbud.go.id> - Email: lldikti16_gtlo@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1908/LL16/KP.08.00/2022**

**TENTANG
INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005;
2. Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2019;
3. Keputusan Presiden nomor 113/P tahun 2019;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 17 tahun 2013 jo nomor 46 tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 45 tahun 2019 jo nomor 9 tahun 2020;
7. Keputusan Mendikbudristek Republik Indonesia Nomor : 34621/MPK.A/KP.07.00/2022 tahun 2022;
- Memperhatikan** : Surat usul Ketua STIE Widya Darma Kotamobagu Nomor : 251/STIE-WD.01/PUI/VI/2022 Tanggal 17 Juni 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Terhitung Mulai Tanggal 1 Agustus 2022
- N a m a** : Rendra Engie Daapala, SE., M.M
NIDN/NIDK : 0903019202
Tempat, Tgl Lahir : Kotamobagu, 3 Januari 2016
Pendidikan Terakhir : Magister (S2) Manajemen, 1 Februari 2017
Jabatan, AK, TMT : Asisten Ahli, AK = 150, 1 Juli 2021
Masa Kerja Jabatan : 01 tahun 01 bulan
Tempat Tugas : STIE Widya Darma Kotamobagu
Disetarakan dalam pangkat Penata Muda Tkt I, golongan ruang III/b
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 14 Juli 2022
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi RI

Kepala,



Munawir Sadzali Razak, S.IP., MA
NIP 198306102006041001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek;
2. Kepala Biro SDM Kemdikbudristek;
3. Kepala KPPN Gorontalo;
4. Ketua STIE Widya Darma Kotamobagu .

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XVI**

Jl. Jenderal Sudirman Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, 96115
Laman: <https://lldikti16.kemdikbud.go.id> - Email: lldikti16_gtlo@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2507/LL16/KP.08.00/2022
TENTANG**

**INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005;
2. Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2019;
3. Keputusan Presiden nomor 113/P tahun 2019;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 17 tahun 2013 jo nomor 46 tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 45 tahun 2019 jo nomor 9 tahun 2020;
7. Keputusan Mendikbudristek Republik Indonesia Nomor : 34621/MPK.A/KP.07.00/2022 tahun 2022;
- Memperhatikan** : Surat usul Ketua STIE Widya Darma Kotamobagu Nomor : 298/STIE-WD/01/P.UI/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2022
- N a m a** : Rovinus Tallulembang, S.E., M.Si
NIDN/NIDK : 1616017401
Tempat, Tgl Lahir : Tahuna, 16 Januari 1974
Pendidikan Terakhir : Magister (S2) Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah, 20 Juni 2002
Jabatan, AK, TMT : Lektor, AK = 228.50, 2 Januari 2012
Masa Kerja Jabatan : 21 tahun 09 bulan
Tempat Tugas : STIE Widya Darma Kotamobagu
- Disetarakan dalam pangkat Penata Muda Tkt I, golongan ruang III/b**
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 26 September 2022
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi RI

Kepala,



Munawir Sadzali Razak
NIP 198306102006041001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek;
2. Kepala Biro SDM Kemdikbudristek;
3. Kepala KPPN Gorontalo;
4. Ketua STIE Widya Darma Kotamobagu .



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XVI**

Jl. Jenderal Sudirman Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, 96115
Laman: <https://lldikti16.kemdikbud.go.id> - Email: lldikti16_gtlo@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1907/LL16/KP.08.00/2022
TENTANG
INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005;
2. Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2019;
3. Keputusan Presiden nomor 113/P tahun 2019;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 17 tahun 2013 jo nomor 46 tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 45 tahun 2019 jo nomor 9 tahun 2020;
7. Keputusan Mendikbudristek Republik Indonesia Nomor : 34621/MPK.A/KP.07.00/2022 tahun 2022;
- Memperhatikan** : Surat usul Ketua STIE Widya Darma Kotamobagu Nomor : 251/STIE-WD.01/PUI/VI/2022 Tanggal 17 Juni 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Terhitung Mulai Tanggal 1 Agustus 2022
- N a m a** : Sudarmin Amdar, SE., M.S.A
NIDN/NIDK : 0924128001
Tempat, Tgl Lahir : Ujung Pandang, 24 Desember 1980
Pendidikan Terakhir : Magister (S2) Akuntansi, 20 Februari 2017
Jabatan, AK, TMT : Asisten Ahli, AK = 150, 1 Juli 2021
Masa Kerja Jabatan : 01 tahun 01 bulan
Tempat Tugas : STIE Widya Darma Kotamobagu
- Disetarakan dalam pangkat Penata Muda Tkt I, golongan ruang III/b**
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 14 Juli 2022
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi RI

Kepala,



Munawir Sadzali Razak, S.IP., MA
NIP 198306102006041001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek;
2. Kepala Biro SDM Kemdikbudristek;
3. Kepala KPPN Gorontalo;
4. Ketua STIE Widya Darma Kotamobagu.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.